

RINGKASAN

Ikhsan Nur Khayat, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dosen Pembimbing I : Endang Eko Wati, S.H., M.Hum., dan Dosen Pembimbing II : Rakhma Nurrozalina, S.H., M.H. Penelitian ini berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Gugatan Cerai berdasarkan alasan Pertengkaran Terus Menerus disertai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

Skripsi ini menganalisis masalah perceraian di Indonesia dengan perhatian pada bagaimana hakim mempertimbangkan hukum saat memutuskan kasus cerai yang didasarkan pada konflik yang terus menerus dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini, yang bersifat yuridis normatif, secara khusus memeriksa ketidaksesuaian antara keputusan di tingkat *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam kasus yang sama, yaitu Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2300/Pdt. G/2024/PA. Pwt berhubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 38/Pdt. G/2025/PTA. Smg serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 552K/AG/2025. Masalah utama muncul ketika seorang wanita mengajukan gugatan cerai setelah mengalami stres psikologis yang parah akibat perilaku suaminya yang terlibat dalam penipuan, memiliki utang kepada orang lain, dan mengabaikan kebutuhan ekonomi dengan hanya memberikan nafkah empat kali selama pernikahan.

Untuk menganalisis masalah ini, peneliti menerapkan pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum yang bersifat pustaka dengan rincian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari sumber hukum primer termasuk undang-undang yang relevan (Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023) dan juga salinan dari tiga putusan pengadilan, serta didukung oleh bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif dan induktif untuk menghasilkan penjelasan yang teratur dan logis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang menolak atau menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Pertimbangan hukum dari hakim di tingkat *Judex Facti* ini sangat ketat dan lebih mengikuti prosedur administratif, karena didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang menetapkan batas waktu pisah rumah minimal selama 6 bulan untuk gugatan yang disebabkan oleh perselisihan. Hakim mengabaikan alasan KDRT yang diajukan oleh Penggugat dengan dalih bahwa pertengkaran baru saja berlangsung selama 2 bulan dan pisah rumah baru terjadi selama 1 bulan, serta menganggap tuduhan kekerasan mental tidak terbukti karena Penggugat tidak melampirkan bukti medis berupa *Visum et Psikiatrikum* dari pakar psikologi.

Tidak seperti lembaga yang lebih rendah, Mahkamah Agung di tahap kasasi membatalkan keputusan *Judex Facti* dan menyetujui tuntutan cerai dari Penggugat. Hakim Agung melakukan penemuan hukum dengan cara interpretasi yang bertujuan dan berkembang, menegaskan bahwa batas waktu terpisah selama 6 bulan menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat diabaikan jika ada bukti kekerasan dalam rumah tangga. Mahkamah Agung menganggap tindakan Tergugat yang mengabaikan kebutuhan ekonomi istri dan membiarkan Penggugat diancam oleh penagih utang, menyebabkan penderitaan emosional sebagai bentuk nyata kekerasan psikologis dan pengabaian dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Undang-Undang PKDRT).

Skripsi ini menyatakan bahwa ada perbedaan pandangan antara hakim di tingkat pengadilan pertama dan pengadilan banding yang cenderung mengikuti aturan hukum dengan para Hakim Agung yang lebih fokus pada keadilan yang substansial dan perlindungan hak asasi manusia. Mahkamah Agung berhasil menunjukkan bahwa tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang suci, abadi, dan damai (*sakinah, mawaddah, warahmah*) secara sosial telah mengalami kerusakan (pernikahan yang rusak), sehingga perceraian bisa diputuskan sebagai pilihan terakhir untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Baik secara teori

maupun praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penegak hukum untuk lebih objektif dalam mengevaluasi bukti yang bukan fisik (cedera psikologis) serta memberikan pemahaman hukum yang nyata bagi perlindungan hak-hak istri yang menjadi korban penelantaran di Indonesia.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Pertimbangan Hakim, *Rechtsvinding*.



SUMMARY

Ikhsan Nur Khayat, Department of Law, Faculty of Social Sciences, Economics, and Humanities, Nahdlatul Ulama University, Purwokerto. Primary Advisor: Endang Eko Wati, S.H., M.Hum., and Secondary Advisor: Rakhma Nurrozalina, S.H., M.H. This research is titled “Analysis of Judges’ Legal Considerations in Ruling on Divorce Lawsuits Based on the Grounds of Continuous Conflict Accompanied by Domestic Violence.”

This thesis analyzes the issue of divorce in Indonesia, focusing on how judges apply the law when ruling on divorce cases based on continuous conflict and domestic violence. This study, which is of a normative legal nature, specifically examines the inconsistencies between decisions at the Judex Facti and Judex Juris levels in the same case, namely the Purwokerto Religious Court Decision No. 2300/Pdt. G/2024/PA. This is related to the Decision of the Semarang High Religious Court No. 38/Pdt. G/2025/PTA. Smg and the Decision of the Supreme Court No. 552K/AG/2025. The main issue arose when a woman filed for divorce after experiencing severe psychological distress due to her husband’s behavior, which included involvement in fraud, incurring debts to others, and neglecting her financial needs by providing spousal support only four times during their marriage.

To analyze this issue, the researcher applied a normative legal approach specifically, legal research based on literature review with descriptive analytical details. The data used consists of secondary data derived from primary legal sources, including relevant laws (the Marriage Law, the Domestic Violence Law, Judicial Authority Act, Compilation of Islamic Law, and SEMA No. 3 of 2023), as well as copies of three court decisions, and was supported by secondary legal materials such as legal books and journals. Data collection was conducted through a literature review, which was then analyzed using qualitative legal analysis employing deductive and inductive reasoning to produce a systematic and logical explanation.

The results of the study show that the Purwokerto Religious Court and the Semarang High Religious Court dismissed the Plaintiff's lawsuit or declared it inadmissible (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). The legal reasoning of the judges at the *Judex Facti* level was very strict and more in line with administrative procedures, as it was based on Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2023, which sets a minimum separation period of 6 months for lawsuits arising from marital disputes. The judge dismissed the Plaintiff's claim of domestic violence on the grounds that the arguments had only been ongoing for 2 months and the separation had only lasted for 1 month, and considered the allegations of psychological abuse unproven because the Plaintiff did not attach medical evidence in the form of a *Visum et Psikiatrikum* from a psychological expert.

The judge dismissed the Plaintiff's claim of domestic violence on the grounds that the arguments had only been ongoing for two months and the separation had only lasted one month, and ruled that the allegations of psychological abuse were unproven because the Plaintiff had not submitted medical evidence in the form of a psychiatric evaluation from a psychology expert. Unlike the lower courts, the Supreme Court, at the cassation stage, overturned the trial court's decision and granted the Plaintiff's petition for divorce. The Supreme Court Justices made a legal finding through a purposeful and progressive interpretation, affirming that the six-month separation period required under SEMA No. 3 of 2023 may be waived if there is evidence of domestic violence. The Supreme Court considered the Defendant's actions neglecting his wife's economic needs and allowing the Plaintiff to be threatened by debt collectors to have caused emotional suffering, constituting a tangible form of psychological violence and domestic neglect in accordance with Articles 5 and 9 of Law No. 23 of 2004 (the Domestic Violence Act).

This thesis argues that there is a difference in perspective between judges at the trial and appellate levels—who tend to follow the letter of the law—and Supreme Court justices, who focus more on substantive justice and the protection of human rights. The Supreme Court has successfully demonstrated that the social purpose of marriage—to form a sacred, enduring, and peaceful family (*sakinah*,

mawaddah, warahmah)—has been compromised (a broken marriage), thereby justifying divorce as a last resort to prevent greater harm. Both theoretically and practically, this study is expected to serve as a reference for legal practitioners to be more objective in evaluating non-physical evidence (psychological injury) and to provide a concrete legal understanding for the protection of the rights of wives who are victims of abandonment in Indonesia.

Keywords: Divorce Suit, Judge's Ruling, Case Law.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN.....	viii
SUMMARY.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan dan Perceraian	12
2.2 Tinjauan tentang Landasan Yuridis Alasan Perceraian di Indonesia	18
2.3 Tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	22
2.4 Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim dan Penemuan Hukum.	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Metode Penelitian.....	31
3.2 Metode Pendekatan.....	31
3.3 Spesifikasi Penelitian	32
3.4 Sumber Data	32
3.5 Lokasi Penelitian	34
3.6 Metode Pengumpulan Data	34
3.7 Metode Penyajian Data	34
3.8 Metode Analisis.....	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian.....	36
4.2 Pembahasan	41
4.2.1 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang Tidak Menerima Gugatan Cerai	42
4.2.2 Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Nomor 552K/AG/2025 yang Mengabulkan Gugatan Cerai.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
5.1. Kesimpulan.....	51
5.2. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54

